

INPUT – DAFTAR – PEMILIH - TAMBAHAN
2019

KPT NO.82/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/III/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KEGIATAN INPUT DAFTAR PEMILIH
TAMBAHAN (DPTB)

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilu Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.32 Tahun 2018; Surat Edaran KPU-RI No.244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pelaksanaan Kegiatan Input Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) sebagai berikut nama keanggotaan Madalih, Ahmad Fahlevi, Harwahyu Rahmadhani, Mohamad Fary Fuady, Satriyo Budi Santoso, Sitti Fatimah, Yayan Saputra, Muhamad Husaeni, Alfa Buana Puspa, Aziz Rachman Hakim mempunyai tugas dan tanggung Input DPTb PEMILU 2019.

CATATAN.-: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 Maret 2019

- Lamp.: 1 hlm.